



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Kelanjutan Reklamasi, Koalisi Nelayan Keberatan

**JAKARTA** - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengaku tidak setuju dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait reklamasi. Baik itu pencabutan segel, hingga penyerahan pengelolaan kepada BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo. "Keberatan lah," ujar Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata, kemarin (18/12).

Marthin yang juga tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) ini mengungkapkan, beberapa waktu ke belakang muncul mengenai polemik mengenai pengelolaan pulau reklamasi. "Sejak awal kami berharap pemprov membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di Pulau D. Pulau ini merupakan bagian dari pulau reklamasi Teluk Jakarta," kata dia.

Ia juga memaparkan mengenai tiga langkah menghentikan tenggelamnya Jakarta. Hal itu dikirimkannya sebagai siaran pers pada November lalu. Jakarta disebut-sebut akan tenggelam oleh salah satu kandidat calon presiden. Pada tahun 2025, air di laut utara Jakarta diramal akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim.

Respon pemerintah maupun kandidat presiden terhadap prakiraan bencana banjir tersebut dalam satu suara, mempromosikan proyek infrastruktur bertajuk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang saat ini berganti nama menjadi Tanggul Laut.

Proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta juga menjadi salah satu proyek strategis nasional yang telah dipaksakan sejak era Pemerintahan SBY melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Proyek tanggul laut ini adalah solusi salah untuk

menghentikan tenggelamnya Jakarta. Malah pemerintah akan membuat masalah baru, yaitu tergesurnya rumah-hingga sumber kehidupan nelayan tradisional di Teluk Jakarta yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut," kata dia.

Reklamasi Teluk Jakarta, lanjut dia, sepatutnya menjadi bahan belajar bagi pemerintah karena telah secara nyata menggusur 579 keluarga nelayan. Sedangkan tanggul laut, sebagai mega-proyek infrastruktur yang akan dibangun sepanjang 37-40 km membentang dari Bekasi hingga Tangerang, dapat dipastikan akan lebih banyak lagi nelayan yang tergusur dan kehilangan mata pencahariannya dari laut.

Sedikitnya 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila tanggul laut dibangun. Sampai saat ini juga, pemerintah tidak memiliki perencanaan apapun mengenai nasib nelayan kecuali penggusuran dan relokasi.

"Perencanaan proyek tanggul laut awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda, namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa perencanaan, konstruksi, pengerukan hingga reklamasi. Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah "shifting from aid to trade" yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut," terang dia.

Perubahan paradigma tersebut, dengan dasar alasan yang menyatakan Indonesia telah menjadi ekonomi pendapatan ekonomi menengah (middle income country). Seperti diketahui, Bappenas menyatakan bahwa amblesan tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm/tahun.

Sumber lain bahkan me-

nyatakan bahwa amblesan tanah mencapai 10-12 cm/tahun. Sementara, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2001 dan 2007 memproyeksikan peningkatan permukaan air laut setinggi satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 cm per tahun.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi lebih signifikan dan cepat (baca: 7-12 cm pertahun) dibandingkan dengan kenaikan permukaan air laut (baca: kurang dari 1 cm pertahun).

Hal ini berarti terdapat faktor lain yang menjadi penentu penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Kajian dan penelitian yang telah dilakukan di Jakarta terkait dengan penggunaan air tanah adalah yang mendorong penurunan tanah di Jakarta terjadi dengan cepat (Dircke, 2012; dan Brinkman, 2008).

Selain perubahan iklim, persoalan penurunan muka tanah karena disebabkan praktik privatisasi air yang dilakukan pemerintah sehingga memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah.

"Sebab utama penurunan muka tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah serta memberikan sanksi tegas bagi industri dan gedung bertingkat komersial yang masih menggunakan air tanah," tukas dia. (wok)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Kelanjutan Reklamasi, Koalisi Nelayan Keberatan

## KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA

- Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda No 8/1995
- Keppres No 52/1995, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, selanjutnya disebut Reklamasi Pantura, adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta. Tanggung jawab reklamasi dibebankan kepada kepala daerah, yakni gubernur DKI Jakarta.
- Tujuan reklamasi untuk mengembangkan kawasan pantura.
- Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003 No 14/2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta
- Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain kontribusi terhadap intensitas dan luas genangan banjir di Jakarta, kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan bahan urukan sebanyak 33 juta meter kubik yang saat ini belum jelas lokasi pengambilan dan transportasinya, dan gangguan terhadap operasional PLTU/ PLTGU Muara Karang yang menyuplai kebutuhan listrik Jakarta, di antaranya kawasan Istana Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Monas, dan Bandara Soekarno Hatta.
- Perpres No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 5 Desember 2012
- Pergub No 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta
- Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi
- Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2238/2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra
- Dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City)
- Pengembangan 17 pulau buatan
- PT Muara Wisesa Samudra 1 pulau, PT Pelindo 1 pulau, PT Manggala Krida Yudha 1 pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol 4 pulau, PT Jakarta Propertindo 2 pulau, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 1 pulau, dan PT Kapuk Naga Indah 5 pulau
- Dua pulau lainnya belum dilirik investor
- Pencabutan izin pembangunan pada 26 September 2018, Pergub No 58/2018 pada 4 Juni 2018
- Hasil verifikasi, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka
- Ketiga belas pulau tersebut yakni, Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta); Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah); dan Pulau L (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi).
- Gubernur Anies tetap melanjutkan empat pulau proyek reklamasi yang terlanjur dibangun. Keempat pulau itu yakni Pulau C dan D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau G (pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra), dan Pulau N (pemegang izin PT Pelindo II)
- Anies menugaskan PT Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, selama sepuluh tahun, sesuai Pergub No 120/2018 pada 6 November 2018

